BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 360 - 05/ 193. A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TIM SAR PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka profesionalisme dalam menanggulangi bencana baik secara preventif/represif maupun rehabilitasi yang meliputi pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, perlu diselenggarakan Pelatihan bagi TIM SAR Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan TIM SAR Penanggulangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, maka perlu dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);

6. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak–PBP) Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Tim SAR Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelatihan Tim SAR Penanggulangan Bencana;
b. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 036/
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TIM SAR PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penjabat Bupati Sukoharjo	Pembina	Ir. Soewito	Memberi arahan kebijakan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pembina		Memberi arahan kebijakan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Drs. HM. Soeprapto	Memberi nasehat, bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaannya.
4	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Drs. Munawar, M.Hum.	Memberi nasehat, bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaannya.
5	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Drs. Supangat, MM	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
6	Kasi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesbang Linmas	Wakil Ketua	Siswanto, S.Sos	Membantu tugas-tugas Ketua
7	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Sekretaris I	Winarsih, SH	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Sekretaris II	Rusmini, S.Sos.	Membantu tugas-tugas kesekretariatan
9	Kasi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesbang dan Linmas	Staf Teknis dibidang Ceramah	Supardi, SH	Bertanggung jawab di bidang materi
10	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas	Staf Teknis dibidang Dokumentasi	Bambang Riyanto, SH	Bertanggung jawab di bidang dokumentasi
11	Kasi SDM dan Potensi Satlinmas pada Kantor Kesbang dan Linmas	Staf Teknis dibidang Perlengkapan	Sri Joko Indarto, SE, M Hum.	Bertanggung jawab di bidang perlengkapan
12	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Slamet Sunardi, BA	Membantu tugas-tugas selama kegiatan
13	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Wiyanto, BA	Membantu tugas-tugas selama kegiatan
14	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Sarwoto	Membantu tugas-tugas selama kegiatan
15	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Parwijanto	Membantu tugas-tugas selama kegiatan

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO